



BULETIN APBN

Vol. VII, Edisi 15, Agustus 2022

Tinjauan Efektivitas Dana Alokasi Khusus Fisik Pariwisata

p.3

Daerah Penghasil DBH SDA: Untung Atau Buntung?

p.7

Permasalahan Food Loss and Waste (FLW) di Indonesia

p.12

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



9 772502 668006

ISSN 2502-8685



Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,
M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina

Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Editor

Riza Aditya Syafri

Tinjauan Efektivitas Dana Alokasi Khusus Fisik Pariwisata

p.3

Sarana prasarana merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan destinasi pariwisata dalam menarik perhatian wisatawan. Menyadari hal tersebut, pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pariwisata sejak tahun 2016. Berdasarkan hasil evaluasi, nampak bahwa DAK Fisik Pariwisata telah mampu memengaruhi pembangunan di daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan terkait penyerapan anggaran DAK Fisik yang masih rendah. Selain itu, terdapat juga temuan perencanaan pemerintah pusat dan daerah yang belum sinkron seutuhnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah diharapkan untuk menelusuri lebih lanjut terkait permasalahan pengelolaan anggaran DAK Fisik Pariwisata dan memerintahkan Dinas Pariwisata di daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyinergikan perencanaan pengembangan pariwisata.

p.7

Daerah Penghasil DBH SDA: Untung Atau Buntung?

Pengalokasian Dana Bagi Hasil bertujuan untuk pemerataan antardaerah. Namun beberapa penelitian menunjukkan Indonesia mengalami fenomena "kutukan sumber daya alam" yang kemudian dapat menjadi permasalahan pemerataan pembangunan daerah. Daerah penghasil memiliki indikator IPM yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah nonpenghasil. Pemerintah perlu mendorong dan membina pemerintah daerah agar bersama-sama lebih memperhatikan dan mengantisipasi risiko eksternalitas negatif pada daerah penghasil DBH SDA. Harapannya, pembangunan daerah di Indonesia dapat dijalankan secara adil dan merata.

Permasalahan Food Loss and Waste (FLW) di Indonesia

p.12

Salah satu kebijakan dalam mendukung program tersebut dilakukan melalui upaya menurunkan Food Loss and Waste (FLW) di Indonesia. Pada tahun 2025, Indonesia memiliki target untuk dapat mengurangi sampah, termasuk sampah pangan sebesar 30 persen dan juga menargetkan penanganan sampah mencapai 70 persen. Hasil Kajian Food Loss and Waste (FLW) di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan World Resources Institute (WRI), Waste4Change, United Kingdom-Foreign, dan Commonwealth and Development Office (UK-FCDO), ditemukan bahwa dalam kurun tahun 2000-2019 (20 tahun) total emisi timbulan FLW diestimasikan sebesar 1.702,9 Mt CO₂ ek, dengan rata-rata kontribusi per tahun setara dengan 7,29 persen emisi GRK Indonesia. Kerugian dari timbulan FLW dalam kurun waktu tersebut diestimasikan sebesar Rp213-551 triliun/tahun atau setara dengan 4-5 persen PDB Indonesia. Sampah pangan pada sisi konsumsi memproduksi karbon terbesar dari seluruh rantai pasok karbon, namun upaya pengelolaan FLW tetap perlu dilakukan dimulai dari pada tahap penyediaan pangan, produksi, konsumsi, hingga pasca-konsumsi.

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Tinjauan Efektivitas Dana Alokasi Khusus Fisik Pariwisata

Savitri Wulandari^{*)}

Abstrak

Sarana prasarana merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan destinasi pariwisata dalam menarik perhatian wisatawan. Menyadari hal tersebut, pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pariwisata sejak tahun 2016. Berdasarkan hasil evaluasi, nampak bahwa DAK Fisik Pariwisata telah mampu memengaruhi pembangunan di daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan terkait penyerapan anggaran DAK Fisik yang masih rendah. Selain itu, terdapat juga temuan perencanaan pemerintah pusat dan daerah yang belum sinkron seutuhnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah diharapkan untuk menelusuri lebih lanjut terkait permasalahan pengelolaan anggaran DAK Fisik Pariwisata dan memerintahkan Dinas Pariwisata di daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyinergikan perencanaan pengembangan pariwisata.

Sektor pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional. Pariwisata menjadi salah satu penggerak utama dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui penerimaan devisa, penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, serta pembangunan infrastruktur. Meskipun hadirnya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 memberikan dampak negatif yang sangat besar, namun kebangkitan sektor pariwisata mulai terlihat sejak awal tahun 2022.

Berbagai kebijakan pemerintah yang telah dilakukan dalam menangani pandemi Covid-19 dan menyelamatkan pariwisata nasional menunjukkan hasil positif. Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) mencatat bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia melalui pintu masuk utama pada semester pertama tahun 2022 secara kumulatif mencapai 743,21 ribu kunjungan, naik signifikan sebesar 929,66 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2021.

Momentum pemulihan pariwisata ini harus dipergunakan sebaik-baiknya.

Salah satunya dengan mengembangkan sarana prasarana pariwisata yang mengedepankan kebersihan, kesehatan, dan keamanan (*Clean, Health, and Safety/CHS*) untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan. Kelengkapan sarana dan prasarana akan turut menentukan keberhasilan suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata. Untuk itu, pemerintah juga telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata pada tahun 2022 sebesar Rp431,9 M.

DAK Fisik Pariwisata diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan fisik bidang pariwisata yang sesuai dengan prioritas pembangunan kepariwisataan nasional serta untuk penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata. Dalam pelaksanaannya, DAK Fisik Pariwisata memerlukan evaluasi dalam rangka memperbaiki penyelenggaraan pembangunan yang didanai oleh DAK Fisik Pariwisata ke depannya. Untuk itu, tulisan ini mencoba mengevaluasi efektivitas DAK Fisik Pariwisata melalui tinjauan ketercapaian *outcome* DAK Fisik Pariwisata dan tinjauan keselarasan dokumen perencanaan pariwisata pusat dan daerah.

^{*)} *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: savitri.wulandari@dpr.go.id*

Perkembangan Alokasi Anggaran DAK Fisik Pariwisata

DAK Fisik Pariwisata merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah tertentu untuk membangun amenitas dan daya tarik wisata di dalam kawasan pariwisata yang menjadi prioritas nasional. Saat pertama kali dialokasikan pada tahun 2016, DAK Fisik Pariwisata hanyalah merupakan Sub Bidang dari DAK Fisik Bidang Sarana Prasarana Perdagangan. Namun sejak tahun 2017, pemerintah mulai menjadikan DAK Fisik Pariwisata sebagai bidang tersendiri melalui Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata.

Dalam kurun waktu 2016-2022, sebesar Rp3,27 triliun anggaran APBN sudah dialokasikan oleh pemerintah untuk DAK Fisik Pariwisata. Selama periode waktu tersebut, alokasi anggaran DAK Fisik Pariwisata cenderung berfluktuatif. Secara umum, fluktuasi alokasi DAK Fisik Pariwisata mengikuti ketersediaan pagu total Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tersedia setelah pemenuhan pendanaan TKDD yang bersifat *mandatory* seperti DAU, DBH, Otsus, Dana Desa, dan DAK Non Fisik. Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa anggaran DAK Fisik Pariwisata mulanya mengalami tren peningkatan pada 3 tahun awal pelaksanaannya, kemudian menurun secara signifikan pada tahun 2020 akibat realokasi dan *refocusing* anggaran dampak pandemi Covid-19, dan kembali meningkat pada tahun 2021.

Gambar 1. Anggaran DAK Fisik Pariwisata Tahun 2016-2022



Sumber: Berbagai sumber (diolah).

Pada tahun 2018, alokasi DAK Fisik Pariwisata sebesar Rp631,9 miliar. DAK Fisik Pariwisata didistribusikan kepada 319 daerah dengan rata-rata alokasi sebesar Rp2 miliar per daerah. Sementara pada tahun 2021, dengan pagu anggaran yang hampir sama, DAK Fisik Pariwisata hanya disalurkan pada 108 daerah, sehingga tiap daerah mendapatkan rata-rata alokasi yang cukup besar yakni sekitar Rp5,8 miliar per daerah. Namun demikian, perlu menjadi perhatian bahwa rata-rata penyerapan DAK Fisik Pariwisata pada tahun 2017-2019 hanya mencapai 80,91 persen. Beberapa penyebab tidak optimalnya realisasi DAK Fisik antara lain kendala pengadaan barang/jasa, keterlambatan proses administrasi di daerah, dan juga kasus penyalahgunaan DAK Fisik (Kementerian Keuangan, 2021). Dalam hal ini, pemerintah dapat memandatkan penyerapan anggaran sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah sehingga pemerintah daerah dapat lebih efektif dan efisien dalam mengelola anggaran DAK yang didapatkannya.

Rendahnya penyerapan anggaran berpotensi menyebabkan tidak tercapainya target output dan *outcome* kegiatan DAK Fisik yang telah ditetapkan. Mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Fisik Pariwisata menyatakan bahwa pemantauan dan evaluasi kinerja DAK Fisik Pariwisata digunakan sebagai satu bahan pertimbangan dalam pengalokasian DAK Fisik Pariwisata di tahun berikutnya. Oleh karena itu, efektivitas penyelenggaraan DAK Fisik Pariwisata yang tidak optimal dapat mengakibatkan daerah kehilangan kesempatan dalam mendapatkan DAK Fisik di masa yang akan datang. Maka, evaluasi terhadap implementasinya menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Di samping itu, Pemantauan dan evaluasi *outcome* DAK Fisik Pariwisata merupakan hal yang krusial dilakukan demi perbaikan implementasinya di masa depan.

Efektivitas DAK Fisik Pariwisata

Efektivitas DAK Fisik Pariwisata salah satunya dapat dilihat melalui evaluasi

outcome. Ketercapaian *outcome* DAK Fisik Pariwisata dapat menjadi tolok ukur sejauh mana DAK Fisik memengaruhi pembangunan bidang pariwisata di daerah. Berdasarkan hasil olahan data sebelum dan sesudah dilaksanakannya DAK Fisik Pariwisata yakni pada tahun 2012-2019 di 5 destinasi wisata super prioritas, nampak bahwa DAK Fisik Pariwisata memengaruhi pembangunan pariwisata di lima daerah tersebut.

Pengaruh DAK Fisik Pariwisata pada 5 destinasi wisata super prioritas dapat dilihat dari rata-rata *outcome* penerimaan APBD, pertumbuhan wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara yang secara umum lebih tinggi pada periode pelaksanaan DAK Fisik Pariwisata pada tahun 2016-2019 dibandingkan periode pra-alokasi DAK Fisik Pariwisata pada tahun 2012-2015 (Tabel 1).

Tabel 1. Anggaran DAK Fisik Pariwisata Tahun 2016-2022

Daerah Pariwisata	Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan APBD		Rata-rata Pertumbuhan Wisnus		Rata-rata Pertumbuhan Wisman	
	2012-2015	2016-2019	2012-2015	2016-2019	2012-2015	2016-2019
Danau Toba, Toba Samosir	23,14	32,97	-4,05	72,92	-8,55	-64,44
Borobudur, Magelang	23,99	39,16	9,83	1,36	10,80	4,94
Mandalika, Lombok Tengah	-47,04	29,50	31,75	24,32	-7,02	19,05
Labuan Bajo, NTB	44,44	70,36	3,43	29,35	11,21	33,52
Likupang, Minahasa Utara	17,73	33,70	6,84	34,85	0,51	85,44

Catatan: Penerimaan APBD didapat dari penggunaan proksi penerimaan riil pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Tahun 2020 hingga tahun 2022 tidak digunakan karena merupakan tahun terjadinya pandemi Covid-19 sehingga capaian *outcome* dianggap sebagai outlier. Sementara daerah yang ditelaah merupakan lokus prioritas pemerintah dalam pengembangan pariwisata nasional yang secara kontinyu mendapatkan alokasi DAK Fisik Pariwisata.

Sumber: Berbagai sumber (diolah).

Lebih lanjut, efektivitas DAK Fisik Pariwisata dapat dilihat melalui tinjauan keselarasan kebijakan pusat dan daerah. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, sektor pariwisata berada dalam Prioritas Nasional (PN) 1 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Sasaran PN 1 yang terkait langsung dengan sektor wisata yakni indikator nilai devisa pariwisata sebesar US\$0,86-1.71 dan kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3 persen.

Selaras dengan sasaran pembangunan nasional, pada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) tahun 2022, Kabupaten Magelang juga mencantumkan nilai PDRB sektor wisata sebagai salah satu indikator sasaran pembangunan di daerahnya. Indikator tersebut dinilai sudah sinkron dengan indikator pada RKP tahun 2022.

Meskipun telah cukup relevan mengusung tema pengembangan pembangunan pariwisata di dalam RKPD, dokumen RKPD Kabupaten Magelang tahun 2022 belum sepenuhnya andal dan informatif. Hal ini disebabkan karena dokumen RKPD Kabupaten Magelang belum dilengkapi dengan “tagging” atau penandaan PN. Akibatnya, korelasi kegiatan program pengembangan pariwisata di daerah terhadap pencapaian PN belum dapat diketahui dengan segera dan dievaluasi secara memadai. Dokumen RKPD juga belum secara jelas mengaitkan alokasi DAK dalam mewujudkan sasaran/ indikator pembangunan.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan inkonsistensi penetapan jenis DAK Fisik Pariwisata yang kerap terjadi. Pasalnya, jenis DAK Fisik Pariwisata selama ini selalu berubah. Pada tahun 2016-2018 DAK Fisik Pariwisata diklasifikasikan ke dalam jenis DAK Fisik Reguler, lalu pada tahun 2019 DAK Fisik Pariwisata berkembang menjadi dua jenis yakni DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan. Selanjutnya pada tahun 2020 hingga kini, DAK Fisik Pariwisata menjadi bagian dari DAK Fisik Penugasan. Jenis DAK Fisik Pariwisata yang kerap kali berubah berpotensi menimbulkan kebingungan bagi daerah dalam melakukan pengusulan DAK Fisik.

Berkaca dari berbagai permasalahan yang terjadi, pemerintah hendaknya memperkuat pengawasan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik Pariwisata di daerah. Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional selaku kementerian yang berwenang dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap *outcome* DAK Fisik Pariwisata hendaknya menelusuri lebih lanjut keadaan di lapangan dan solusi pemecahan masalahnya. Harapannya,

kegagalan implementasi pemanfaatan dana DAK di lapangan dapat cepat dimitigasi sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan DAK Fisik secara lebih optimal. Selain itu, pemerintah diharapkan untuk memerintahkan Dinas Pariwisata di daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyinergikan perencanaan pengembangan pariwisata.

Daftar Pustaka

BPS. 2022. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/08/01/1875/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-melalui-pintu-masuk-utama-pada-juni-2022-mencapai-345-44-ribu-kunjungan-dan-jumlah-penumpang-angkutan-udara-internasional-pada-juni-2022-naik-23-28-persen.html>

BA BUN. 2021. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) tahun 2020 Audited.

BA BUN. 2020 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) tahun 2019 Audited.

Kementerian Keuangan. 2021. Bahan Paparan Kebijakan Pengalokasian DAK Fisik 2022.

Kementerian Pariwisata. 2022. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022.

Perpres 66/2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Perpres 86/2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Perpres 107/2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Perpres 129/2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Perpres 72/2020 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Perpres 113/2020 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Perpres 104/2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Daerah Penghasil DBH SDA: Untung Atau Buntung?

Tio Riyono^{*)}

Abstrak

Pengalokasian Dana Bagi Hasil bertujuan untuk pemerataan antardaerah. Namun beberapa penelitian menunjukkan Indonesia mengalami fenomena “kutukan sumber daya alam” yang kemudian dapat menjadi permasalahan pemerataan pembangunan daerah. Daerah penghasil memiliki indikator IPM yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah non-penghasil. Pemerintah perlu mendorong dan membina pemerintah daerah agar bersama-sama lebih memperhatikan dan mengantisipasi risiko eksternalitas negatif pada daerah penghasil DBH SDA. Harapannya, pembangunan daerah di Indonesia dapat dijalankan secara adil dan merata.

Eksistensi Sumber Daya Alam (SDA) memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia dunia pada umumnya. Indonesia sebagai negara yang terkenal dengan kelimpahan SDA perlu menjadi perhatian khusus. Di sektor kehutanan, Indonesia sebagai negara dengan luas hutan terluas ke-8 (Food and Agriculture Organization Of The United Nations, 2020). Hal tersebut menjadikan Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia. ThinkGeoEnergy (2022) menyatakan bahwa dari potensi panas bumi sebesar 23,7 GW, Indonesia berhasil memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi terpasang mencapai 2.276 MW (terbesar kedua setelah Amerika Serikat). Kemudian Kementerian ESDM menyebutkan potensi sumber daya batubara sebesar 149 miliar ton dan cadangan 37,6 miliar ton atau 3,5% dari total cadangan terbukti dunia dan Indonesia sebagai eksportir terbesar. Secara akumulasi, sumber daya alam Indonesia menyumbang PNBPN sebesar Rp149,49 triliun atau 23,60% dari total PNBPN. Jumlah ini belum termasuk penerimaan yang diperoleh daerah dari DBH SDA sebesar Rp35,6 triliun. Sehingga sudah barang tentu pemanfaatan SDA yang melimpah tersebut memberikan manfaat baik secara ekonomi maupun non ekonomi.

Disamping itu, terdapat tantangan dalam pemanfaatan pengelolaan SDA.

Beberapa penelitian menemukan bahwa daerah yang kaya akan SDA berpotensi menghadapi fenomena “kutukan sumber daya alam”. Fenomena tersebut bukan berangkat dari kehadiran SDA melainkan berangkat dari ketidakmampuan mengelola eksternalitas negatif. Istilah fenomena tersebut pertama kali dikemukakan oleh Richard Auty (1993). Kemudian Sachs & Warner (1995) membuktikan bahwa negara dengan sumber daya alam melimpah mengalami kinerja ekonomi yang kurang bagus. Serta laporan The World Bank (2006), “*From Curse to Blessing Natural Resources and Institutional Quality*”, menguatkan paradoks tersebut. Kutukan sumber daya alam yang dimaksud ialah pada level nasional. Perkembangan dari paradoks tersebut muncul kekhawatiran “kutukan sumber daya alam” dapat terjadi pada level yang lebih rendah; provinsi bahkan kabupaten/kota. Para ahli berpendapat bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya paradoks tersebut. Sexton (2019) beranggapan bahwa hal tersebut terjadi disebabkan eksternalitas negatif yang tidak dikelola dengan baik sehingga memunculkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan apa yang diperoleh dari pengelolaan SDA. Tak jarang banyak memunculkan konflik sosial, kesenjangan pembangunan dan sosial. Dampak yang ditimbulkan bisa saja kerusakan lingkungan yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup.

^{*)} *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: tio.riyono@dpr.go.id*

Indikator kualitas hidup yang bisa dilihat dalam hal ini ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator esensial dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia (BPS, 2022). IPM juga dapat menjadi parameter dalam melihat perkembangan pembangunan di daerah. IPM didasarkan pada 3 dimensi : 1) Umur panjang dan hidup sehat, 2) Pengetahuan, serta 3) Standar hidup layak.

Apabila fenomena kutukan sumber daya alam itu terjadi, dilihat dari literatur dan perkembangan IPM daerah, maka tentu akan mempengaruhi cara pandang Pemerintah dalam melaksanakan fungsi distribusi ekonomi secara adil. Sehingga dalam tulisan ini ingin melihat bagaimanakah perkembangan IPM daerah penghasil dibandingkan dengan daerah nonpenghasil SDA. Kemudian hal apa saja yang perlu dilakukan Pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dari SDA.

DBHSDA Untuk Pemerataan Pendanaan Pemerintahan Antar-Daerah

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari APBN yang didistribusikan kepada daerah berdasarkan porsi tertentu untuk

memberikan sumber pendanaan kepada daerah dalam menjalankan pelaksanaan desentralisasi. DBH SDA merupakan bagi hasil yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam. Prinsip pengalokasian DBH didasarkan pada prinsip *by origin* (daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar dan daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan porsi tertentu untuk pemerataan). Oleh karena itu alokasi DBH disesuaikan dengan proporsi dan dibagikan juga kepada daerah lain dalam rangka pemerataan (Tabel 1). Terdapat pemutakhiran dalam UU No. 1 Tahun 2022 yang memungkinkan pemerintah daerah dapat porsi DBH lebih besar dibandingkan dalam UU No. 33 Tahun 2004.

Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah pertama diatur melalui UU No. 32 Tahun 1956. Dalam UU tersebut menunjukkan Pemerintah pusat memberikan perluasan keuangan pemerintah daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya di daerah-daerah. Kemudian pada UU No. 25 Tahun 1999, mencabut UU 32 Tahun 1956, secara lugas konsep dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA) dimasukkan dalam UU tersebut. UU tersebut menggunakan istilah bagian penerimaan Negara dari pengelolaan sumber daya alam. Bagian penerimaan

Tabel 1. Porsi Dana Bagi Hasil

No	JENIS PENERIMAAN NEGERA YANG DIBAGIHASILKAN	UU 33/2004 (dalam %)				UU No. 1/2022 (dalam %)					
		Pusat	Prov	K/K Penghasil	Pemerataan	Pusat	Prov	K/K Penghasil	K/K Pengolah	Pemerataan	
										berbatasan langsung	Daerah lainnya
1	Kehutanan										
	a.IIUPH	20	16	64		20	32	48			
	b.PSDH	20	16	32	32	20	16	32		16	16
	c.Dana Reboisasi	60	40			60	40				
2	Mineral dan Batubara										
	a.luran Tetap (Land-rent)										
	•Darat - Laut < 4 Mil	20	16	64		20	30	50			
	•4 Mil < laut < 12 Mil	20	80			20	80				
	b.luran Produksi (Royalti)										
	•Darat - Laut < 4 Mil	20	16	32	32	20	16	32	8	12	12
	•4 Mil < laut < 12 Mil	20	26		54	20	26		8		46
3	Minyak Bumi 15%										
	•Darat - Laut < 4 Mil	84,5	3,1	6,2	6,2	84,5	2	6,5	1	3	3
	•4 Mil < laut < 12 Mil	84,5	5,17		10,33	84,5	5		1		9,5
4	Gas Bumi 30%										
	•Darat - Laut < 4 Mil	69,5	6,1	12,2	12,2	69,5	4	13,5	1	6	6
	•4 Mil < laut < 12 Mil	69,5	10,17		20,33	69,5	10		1		19,5
5	Panas Bumi	20	16	32	32	20	16	32	8	12	12

*) Terdapat Penambahan dalam Rangka Otonomi Khusus sesuai peraturan yang berlaku.

Sumber: Kemenkeu, 2022.

tersebut dibagi kepada daerah, antara lain di bidang pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas alam, kehutanan, dan perikanan. Secara terbuka pemerintah mulai terbuka menghitung porsi yang dibagikan kepada daerah sebagai berikut:

- a. Sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbang: 20% untuk Pemerintah Pusat, dan 80% untuk daerah.
- b. Pertambangan minyak bumi: 85% untuk Pemerintah Pusat, dan 15% untuk daerah.
- c. pertambangan gas alam : 70% untuk Pemerintah Pusat, dan 30% untuk daerah.

Kemudian UU tersebut disempurnakan melalui UU No. 33 Tahun 2004 (Media Keuangan, 2021). DBH disebut sebagai bagian dari Dana Perimbangan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan daerah serta untuk mengurangi ketimpangan pendanaan pemerintahan antardaerah. Terakhir, disempurnakan


kembali dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) sudah secara jelas menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara daerah (penghasil dan nonpenghasil) dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah (*horizontal imbalance*).

Eksistensi Fenomena “Kutukan Sumber Daya Alam”


Penelitian hingga saat ini mengenai eksistensi “Kutukan Sumber Daya Alam” menemukan bahwa daerah (provinsi) dengan kaya sumber daya alam tambang cenderung mengalami fenomena kutukan sumber daya alam (Paler, 2011; Rahma et al., 2021; Sexton, 2019). Sebagai contoh, kabupaten Tapin dan kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, sebagai kawasan pertambangan yang tertua di Kalimantan Selatan memiliki permasalahan terkait dampak sosial ekonomi. Nasdian dkk., (2020) menemukan permasalahan terkait

Gambar 1. Fenomena Daerah Penghasil Sumber Daya Alam di Indonesia

Hubungan Antara NRDII dan RRCI pada 33 Provinsi di Indonesia




Hubungan Antara RSDII dan RRCI pada 33 Provinsi di Indonesia



Sumber: Rahma dkk., 2021.

Gambar 2. Profil Daerah Penghasil



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, BPS, 2022 diolah.

bencana yang timbul pada 2013 lalu berupa sedimentasi material tambang batubara, banjir, kerusakan lahan, dan gagal panen pada lahan pertanian padi sawah. Hal tersebut menimbulkan potensi kerawanan pangan baik pada rumah tangga, kelompok, maupun pada komunitas desa. Dari kejadian tersebut, para petani di sana melakukan aksi menuntut ganti rugi. Kejadian ini merupakan salah satu bentuk dampak daripada pertambangan yang dampak eksternalitas negatifnya tidak mampu dikendalikan Pemerintah. Akibatnya masyarakat setempat yang menanggung kerugiannya berupa ketahanan pangan yang berdampak memburuknya kualitas hidup masyarakat.

Gambar 1 merupakan penelitian terkini mengenai fenomena kutukan sumber daya alam di Indonesia. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa daerah yang semakin bergantung terhadap sumber daya alam, maka kinerja pembangunan berkelanjutan rendah. Selain itu juga dapat dilihat secara umum bahwa kualitas hidup manusia daerah penghasil lebih rendah dibandingkan dengan daerah non penghasil. Ini menunjukkan bahwa fenomena kutukan sumber daya alam terjadi hingga level kabupaten/kota. Berdasarkan lokasi penghasil, DBH SDA mayoritas dihasilkan oleh daerah kabupaten (Gambar 2).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa fenomena kutukan sumber daya alam terjadi di Indonesia mayoritas berada di wilayah kabupaten. Meskipun demikian, fenomena kutukan sumber daya alam masih bisa diatasi terutama dengan kebijakan strategis yang didorong oleh Pemerintah kepada Pemerintah daerah (Paler, 2011; Sexton, 2019). Pemerintah dapat menjadi pendorong dan Pembina pemerintah daerah dalam mengakselerasi kebijakan antisipatif atas potensi risiko eksternalitas negatif pada daerah penghasil DBH SDA. Kebijakan tersebut dapat mengarahkan pada investasi dalam infrastruktur dan sumber daya manusia, mendiversifikasi ekonomi lokal, menyediakan asuransi sosial bagi warga

negara pada saat penurunan komoditas, dan memastikan bahwa segmen penduduk yang miskin dan terpinggirkan tidak tertinggal oleh kenaikan harga (Paler, 2011; Sexton, 2019). Harapannya, pembangunan daerah di Indonesia dapat dijalankan secara adil dan merata.

Daftar Pustaka

BPS. (2022). Indeks Pembangunan Manusia. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>

Food and Agriculture Organization Of The United Nations. (2020). *The State Of The World's Forest*. <https://www.fao.org/state-of-forests/en/>

Kemenkeu. (2022). Pokok-Pokok Kebijakan Dana Transfer Umum TA 2023. Kementerian Keuangan RI.

Kementerian PPN/Bappenas. (2022). Data Dasar. Sistem Informasi Dan Manajemen Data Dasar Regional (SIMREG). <https://simreg.bappenas.go.id/home/>

Media Keuangan. (2021). Sejarah Perimbangan Keuangan. Kementerian Keuangan RI. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/sejarah-perimbangan-keuangan>

Nasdian, F. T., Pandjaitan, N. K., & Zessy Ardinal, B. (2020). Resiliensi komunitas kawasan pertambangan dan kerawanan pangan di kalimantan selatan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 08(01), 47–64. <https://doi.org/10.22500/8202028246>

Paler, L. (2011). *The Subnational Resource Curse : Causes , Consequences and Prescriptions*. *Revenue Watch Institute*, 1–35.

Rahma, H., Fauzi, A., Juanda, B., & Widjojanto, B. (2021). Fenomena *Natural Resource Curse* dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia *Natural Resource Curse Phenomenon in Regional Development in Indonesia* Pendahuluan. 21(2), 148–163.

Sachs, J. D., & Warner, A. (1995). *Natural resource abundance and economic*

growth. National bureau of economic research Cambridge, Mass., USA.

Sexton, R. (2019). *Unpacking the Local Resource Curse : How Externalities and Governance Shape Social Conflict*. *Journal of Conflict Resolution*, 1–34. <https://doi.org/10.1177/0022002719873044>

The World Bank. (2006). *From Curse to Blessing—Natural Resources and Institutional Quality*. World Bank, *Annual Review: Environment Matters at the World Bank*, 2006, 24–27.

ThinkGeoEnergy. (2022). *ThinkGeoEnergy's Top 10 Geothermal Countries 2021 – installed power generation capacity (MWe)*. <https://www.thinkgeoenergy.com/thinkgeoenergys-top-10-geothermal-countries-2021-installed-power-generation-capacity-mwe/>

Permasalahan Food Loss and Waste (FLW) di Indonesia

Ervita Luluk Zahara^{*)}

Abstrak

Salah satu kebijakan dalam mendukung program tersebut dilakukan melalui upaya menurunkan Food Loss and Waste (FLW) di Indonesia. Pada tahun 2025, Indonesia memiliki target untuk dapat mengurangi sampah, termasuk sampah pangan sebesar 30 persen dan juga menargetkan penanganan sampah mencapai 70 persen. Hasil Kajian Food Loss and Waste (FLW) di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan World Resources Institute (WRI), Waste4Change, dan United Kingdom-Foreign, Commonwealth and Development Office (UK-FCDO), ditemukan bahwa dalam kurun tahun 2000-2019 (20 tahun) total emisi timbunan FLW diestimasikan sebesar 1.702,9 Mt CO₂ ek, dengan rata-rata kontribusi per tahun setara dengan 7,29 persen emisi GRK Indonesia. Kerugian dari timbunan FLW dalam kurun waktu tersebut diestimasikan sebesar Rp213-551 triliun/tahun atau setara dengan 4-5 persen PDB Indonesia. Sampah pangan pada sisi konsumsi memproduksi karbon terbesar dari seluruh rantai pasok karbon, namun upaya pengelolaan FLW tetap perlu dilakukan dimulai dari pada tahap penyediaan pangan, produksi, konsumsi, hingga pasca-konsumsi.

Salah satu program prioritas yang termuat dalam dokumen RPJMN 2020-2024 adalah program Pembangunan Rendah Karbon. Di mana dalam mewujudkan visi pembangunan rendah karbon tersebut, pemerintah melakukan 5 (lima) strategi utama yaitu melalui pembangunan energi berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan, penanganan limbah, pengembangan industri hijau, serta inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan. Salah satu kebijakan dalam mendukung program tersebut dilakukan melalui upaya menurunkan Food Loss and Waste (FLW) di Indonesia. Pada tahun 2025, Indonesia memiliki target untuk dapat mengurangi sampah, termasuk sampah pangan sebesar 30 persen dan juga menargetkan penanganan sampah mencapai 70

persen. Isu mengenai FLW juga menjadi salah satu concern yang dibahas secara substansial dalam pertemuan G20 tahun 2022, di mana sektor pertanian disebutkan menjadi penyumbang sampah pangan terbanyak.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>), dilihat dari jenis sampahnya, penyumbang komposisi sampah terbesar yaitu sampah sisa makanan (41 persen). Kemudian berdasarkan sumber sampah, empat besar penyumbang sampah yaitu sampah rumah tangga (40,9 persen), pusat perniagaan (18,4 persen), pasar tradisional (17,1 persen), perkantoran (8,3 persen). Adapun terkait timbunan FLW sendiri, dapat berasal dari 5 (lima)

Gambar 1. FLW dalam Rantai Pasok Pangan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021.

^{*)} Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: ervita.zahara@dpr.go.id

tahap rantai pasok pangan yaitu 1) tahap produksi; 2) tahap pascapanen dan penyimpanan; 3) tahap pemrosesan dan pengemasan; 4) tahap distribusi dan pemasaran; dan 5) tahap konsumsi. Untuk timbulan food loss sendiri terjadi pada 3 tahap awal, sementara *food waste* terjadi di 2 (dua) tahap terakhir.

Dalam kajian *Food Loss and Waste* (FLW) di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan World Resources Institute (WRI), Waste4Change, United Kingdom-Foreign, dan Commonwealth and Development Office (UK-FCDO) dijelaskan bahwa timbulan FLW Indonesia pada periode 2000–2019 adalah 23-48 juta ton/tahun. Adapun persentase timbulan *food loss* selama 20 tahun cenderung menurun, yaitu dari 61 persen pada tahun 2000 ke 45 persen pada tahun 2019. Sementara persentase timbulan *food waste* selama 20 tahun cenderung naik, dari 39 persen pada tahun 2000 ke 55 persen pada tahun 2019. Dari sisi tahap rantai pasok, timbulan terbesar terjadi pada tahap konsumsi dengan timbulan *food waste* sebesar 5–19 juta ton/tahun. Jika ditinjau dari sisi jenis pangan, timbulan FLW terbesar yaitu dikontribusikan oleh sektor tanaman pangan, khususnya yang berasal dari padi-padian, yaitu sebesar 12-21 juta ton/tahun. Sementara untuk jenis pangan yang paling tidak efisien yaitu sektor hortikultura terutama sayur-sayuran, di mana kehilangannya mencapai 62,8 persen dari seluruh suplai domestik sayur-sayuran yang ada di Indonesia.

Dampak Timbulan FLW

Dalam kurun tahun 2000-2019 (20 tahun) ditemukan bahwa total emisi timbulan FLW diestimasikan sebesar 1.702,9 Mt CO₂ ek, dengan rata-rata kontribusi per tahun setara dengan 7,29 persen emisi gas rumah kaca Indonesia. Kerugian dari timbulan FLW dalam kurun waktu tersebut diestimasikan sebesar Rp213-551 triliun/tahun atau setara dengan 4-5 persen PDB Indonesia. Selain itu, dari adanya kehilangan kandungan gizi (energi) dari FLW tersebut, dapat dimanfaatkan untuk

memberi makan kepada sekitar 61-125 juta orang atau 29-47 persen populasi di Indonesia. Dalam kajian FLW di Indonesia juga menemukan fakta bahwa dampak pemanasan global terbesar dalam 5 tahap rantai pasok adalah pada tahap konsumsi. Timbulan FLW di tahapan rantai pasok yang semakin panjang akan memiliki beban emisi yang lebih besar dibandingkan beban emisi timbulan FLW yang timbul pada tahapan sebelumnya. Hal ini dikarenakan beban emisi di rantai pasok yang semakin dekat dengan akhir hidup (*end-of-life*) yang mencakup beban emisi dari tahapan-tahapan sebelumnya.

Jika tidak dikelola dengan baik, sampah makanan akan sangat berbahaya bagi lingkungan. Adapun dampak yang dapat ditimbulkan di antaranya sampah makanan menghasilkan gas metana yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang turut berdampak pada pemanasan global, dapat memicu bencana ledakan sampah dan bisa menyebabkan longsor, menyebabkan terjadinya air lindi yang sangat berbahaya dan beracun yang juga dapat mencemari air minum, mengurangi keberagaman makhluk hidup, membuang-buang air dan minyak bumi, serta menyia-nyaiakan tanah (Cimsa UI, 2020).

Pendanaan Anggaran dan Program Pemerintah

Target implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) sebagaimana termuat dalam RPJMN 2020-2024, dilakukan melalui strategi penanganan limbah yang terdiri dari beberapa indikator yaitu: 1) Jumlah sampah yang terkelola secara nasional (juta ton); 2) Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Tempat Pengolahan Sampah *Reduce Reuse Recycle* (TPS3R); 3) Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); 4) Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan Standar *Sanitary Landfill* (KK). Saat ini, anggaran untuk pengelolaan sampah di mana termasuk di dalamnya FLW masih tergolong kecil. Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas,

pendanaan PRK pada sektor pengelolaan limbah turun dari Rp71 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp43 miliar pada tahun 2019, meskipun setelah itu mengalami peningkatan menjadi Rp147 miliar pada tahun 2020.

Gambar 2. Anggaran Pembangunan Rendah Karbon Sektor Pengelolaan Limbah Tahun 2018-2020 (dalam miliar Rupiah)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Pengelolaan Sampah di daerah menyebutkan bahwa bentuk dukungan pendanaan APBN bagi pengelolaan sampah di daerah dapat melalui Belanja Pemerintah Pusat (melalui K/L, hibah yang mendukung pengelolaan sampah), melalui Transfer Ke Daerah yaitu dapat melalui Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang lingkungan hidup dan sanitasi dan DAK Nonfisik yaitu melalui Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS). Adapun kebijakan untuk penganggaran sampah tersebar pada beberapa K/L dan Transfer Ke Daerah sebagai berikut:

tahap penyediaan pangan, produksi, konsumsi, hingga pasca-konsumsi. Namun hingga saat ini, metode *open dumping* dan *landfill* masih menjadi metode utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia (<https://dataalam.menlhk.go.id/sampah/terbaru>). Padahal kedua metode tersebut tergolong kurang ramah lingkungan karena berpotensi menjadi sumber pencemaran terhadap air, tanah serta udara. Bahkan apabila tidak dapat dikelola dan dikontrol dengan baik, dapat berpotensi menyebabkan ledakan akibat menumpuknya gas metana. Sementara TPA dengan standar *sanitary landfill* di Indonesia jumlahnya masih sedikit. Indonesia seharusnya lebih meningkatkan penerapan *Reduce, Reuse, Recycle* (3R). Namun, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana pangan di Indonesia, menyebabkan penerapan 3R serta pengelolaan FLW menjadi kurang maksimal. Adapun sarana dan prasarana pangan yang dimaksud dari hulu rantai pasok pangan seperti akses infrastruktur jalan dari lokasi panen untuk keluar daerah, kualitas ruang penyimpanan dan kemasan yang kurang maksimal, teknik pemanenan yang kurang baik hingga fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan 3R. Masih kurangnya regulasi di daerah juga menjadi hambatan dalam mengelola FLW dan sampah pada umumnya. Dalam kajian FLW di Indonesia juga menemukan bahwa masih tidak adanya regulasi yang mengatur bagaimana ritel, pasar maupun masyarakat dalam mengelola sisa makanan menyebabkan pengelolaan FLW masih jauh dari ideal.

Selain itu, inovasi teknologi untuk pengelolaan FLW yang ramah lingkungan sangat diperlukan untuk segera diterapkan di Indonesia. Salah satu inovasi dalam pengelolaan sampah adalah melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Akan tetapi, proyek untuk mengelola sampah menjadi energi terbarukan membutuhkan biaya yang besar. Bahkan adanya Dana Bantuan BLPS yang diberikan atas mandat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor

Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Permasalahan Sampah	
1	DAK Fisik TA 2022 Bidang Lingkungan Hidup, yaitu melalui pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah dan pendukungnya (sebanyak 642 unit).
2	DAK Fisik TA 2022 Bidang Sanitasi, yaitu melalui kegiatan pengelolaan sampah pada TPS 3R (sebanyak 24 unit)
3	DAK Nonfisik berupa bantuan untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik/Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS). Dana Bantuan BLPS ditujukan untuk mendukung daerah-daerah yang mengalami darurat sampah serta masuk dalam program prioritas nasional untuk pengembangan energi. Dalam APBN TA 2022 dialokasikan Dana Bantuan BLPS sebesar Rp100,0 miliar
4	Program Pengelolaan Sampah pada belanja Kementerian LHK
5	Program Pengelolaan Persampahan pada belanja Kementerian PUPR, yaitu melalui Sistem Pengelolaan Persampahan 21.009 KK antara lain TPA Regional Piyungan, TPST RDF dan SRF di TPA Kebon Kogok NTB, TPA Jombang, TPST RDF Kota Bandung, dan Optimalisasi TPA Keerom.

Sumber: NK APBN TA 2022.

Kurangnya Tata Kelola FLW di Indonesia

Sampah pangan, terutama pada sisi konsumsi memproduksi karbon terbesar dari seluruh rantai pasok karbon. Namun, upaya pengelolaan FLW tetap perlu dilakukan dimulai dari pada

35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan ternyata masih belum dapat termanfaatkan dengan optimal. Dana Bantuan BLPS diperuntukkan bagi daerah-daerah yang telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSA) sesuai Perpres tersebut. Adapun Dana Bantuan BLPS mulai dialokasikan oleh pemerintah pada tahun 2019 sebesar Rp26,91 miliar. Kemudian pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp53,09 miliar. Namun, realisasi DAK Nonfisik untuk Dana Bantuan BLPS pada tahun 2019-2020 tersebut adalah Rp0. Hal tersebut dikarenakan belum ada daerah yang mampu mengoperasikan sehingga Kementerian Keuangan tidak mencairkan Dana Bantuan BLPS tersebut.

Rekomendasi

Permasalahan FLW perlu di atasi secara komprehensif dan diperlukan kerja sama, koordinasi dan pemetaan pengelolaan persampahan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, serta masyarakat. Firdaus (2021), menjelaskan bahwa pengolahan pangan untuk mengatasi persoalan FLW dapat didukung dengan pengembangan atribut produk sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan konsumen dan mengurangi *food loss*. Adapun metode *segmenting, targeting, positioning* (STP) perlu diterapkan sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan segmen dan target pasar. Metode STP tersebut dimulai dengan pengembangan produk sampai ke kebijakan harga. Kemudian, penting bagi pemerintah untuk lebih optimal dalam mendedukasi permasalahan dan pengelolaan FLW kepada masyarakat untuk dapat mengurangi *food waste*. Selanjutnya, pemerintah perlu meningkatkan inovasi teknologi untuk pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, Komisi IV DPR RI selaku mitra kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pertanian untuk dapat lebih memperkuat fungsi pengawasan terkait permasalahan FLW di Indonesia,

karena permasalahan FLW ini perlu ada pembenahan kebijakan mulai dari tahap penyediaan pangan, produksi, konsumsi, hingga pasca-konsumsi.

Daftar Pustaka

Cimsa UI. (2020). *Food Waste dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan*. Diakses melalui: <https://cimsa.ui.ac.id/2020/11/09/food-waste-dan-pengaruhnya-terhadap-lingkungan/>

Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Kajian Cepat Pemetaan Kebijakan & Anggaran Pembangunan Rendah Karbon: Masukan untuk Rencana Kerja Pemerintah 2022*.

Firdaus, Muhammad. (2021). "Prof Muhammad Firdaus Ungkap Cara Kurangi *Food Waste* dan *Food Loss*". Diakses melalui: <https://ipb.ac.id/news/index/2022/08/prof-muhammad-firdaus-ungkap-cara-kurangi-food-waste-dan-food-loss/034bed08276afbe565906226787dedd0>

Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Laporan Kajian Food Loss and Waste di Indonesia dalam Rangka Mendukung Penerapan Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Rendah Karbon*

Nota Keuangan Beserta APBN TA 2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

www.puskajianggaran.dpr.go.id

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @puskajianggaran

Twitter: @puskajianggaran

Youtube: Pusat Kajian Anggaran DPR RI

